



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 90/Pid. Sus/2020/PN.Sik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: OKI YUSTIAN PRATAMA Pgl OKI
Tempat Lahir	: Solok
Umur/Tanggal Lahir	: 23 Tahun/ 20 Oktober 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Mesjid Ikhlas kampung Caniago RT 001 RW 002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA (tidak tamat)

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 10 Maret 2020, dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 s/d tanggal 4 April 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Solok sejak tanggal 5 April 2020 s/d tanggal 14 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 s/d tanggal 2 Juni 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 3 Juni 2020 s/d tanggal 2 Juli 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2020 s/d tanggal 30 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 31 Juli 2020 s/d tanggal 28 September 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 29 September 2020 s/d tanggal 28 Oktober 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Dr. Rodi Chandra, S.Pd, SH, M.Pd, MH, MM, Med, CCD, CMLC, CTLA, CA, CT** adalah Advokat/Pengacara berkantor hukum di Rudi Chandra & Team yang berkedudukan di Jalan Simp. Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor : 0224/LRC-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKK/IIPp/2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Bidang Hukum Reg. Nomor 15/SK/Pid/2020/PN.Slk tanggal 20 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor : 90/Pen.Pid/2020/PN.Slk, tanggal 1 Juli 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 90/Pen.Pid/2020/PN.Slk, tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OKI YUSTIAN PRATAMA Pgl OKI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I jenis Ganja"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OKI YUSTIAN PRATAMA Pgl OKI** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik Klip Bening
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Grey

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang tunai sebanyak Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Hal 2 Putusan No.90/Pid.Sus/2020/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada tanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Grey serta Uang tunai sebanyak Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah pula didengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan demikian juga terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk. PDM-35/L.3.15/Enz.2/05/2020 tertanggal 29 Juni 2020 dengan uraian sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa OKI YUSTIAN PRATAMA Pgl OKI pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, Sekira Pukul 05.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat diti sebuah rumah di Jalan Mesjid Ikhlas Kp. Caniago RT 001 RW 002 Kelurahan Koto panjang Kecamatan Tanjung Harapan kota Solokatau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara :

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib didalam pasar raya kota solok terdakwa Oki Yustian Pratama Pgl Oki bertemu dengan sdr Tommy Deigo Armando Pgl Tomy (displite) dan saat itu sdr Tommy Deigo Armando Pgl Tomy meminta ganja sebanyak 1 (satu) garis kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang ada di Jawa setelah itu sdr Tommy Deigo Armando Pgl Tomy menyerahkan uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr Antal (Dpo) dipasar lalu terdakwa dan Sdr Antal (Dpo) menuju ketempat Sdr. Jarot (Displite) dan meminta ganja sebanyak 1 garis kepada saksi Jarot dengan harga sebanyak Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah ganja diterima terdakwa dan sdr ANTAL dari Sdr Jarot tersebut selanjutnya terdakwa bersama Sdr Antal langsung pulang ke solok dan ditengah jalan sdr Antal menyerahkan ganja yang diterima dari Sdr Jarot tersebut kepada terdakwa. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa yang berada di pasar raya kota solok, terdakwa menyerahkan

Hal 3 Putusan No.90/Pid.Sus/2020/PN.Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut kepada sdr Tommy Deigo Armando Pgl Tomy melalui Sdr Yuda (Dpo), kemudian terdakwa dan sdr Antal (Dpo) pergi ujung pasar untuk menggunakan ganja. Kemudian terdakwa menuju kerumah terdakwa dan ganja yang dimiliki terdakwa tersebut di bagi menjadi 2 (dua) yang mana satu bungkus dengan kertas koran dan yang satu lagi dibungkus dengan plastik klip lalu dimasukkan kedalam kotak rokok On Bold dan ganja yang dibungkus dengan kertas koran disimpan di bawah tempat tidur sedangkan ganja yang dibungkus dengan plastik klip tersebut terdakwa letakkan di bawah lemari pakaian terdakwa. Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 Wib petugas kepolisian datang kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran ditemukan dibawah tempat tidur terdakwa dan 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik Klip Bening ditemukan di bawah lemari pakaian terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Grey di temukan diatas kasur serta Uang tunai sebanyak Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ditemukan di didalam dompet terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang – barang yang ditemukan dirumah terdakwa dibawa kepolres Solok kota.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wib saksi Hengky Haryanto dan tim dari satresnarkoba Polres Solokberhasil mengamankan Saksi Tommy Deigo Armando (displite) yang bertempat di pinggir jalan Depan Toko kain Syarifuddin jalan Dr. Moh Hatta No. 02 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solokserta menemukan dan mengamankan barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis tanaman Ganja kering dan Shabu kemudian saksi Hengky Haryanto dan tim menanyakan kepada saksi Tommy Deigo Armandodari mana memperoleh Narkotika Gol I jenis tanaman Ganja kering tersebut dan dirinya mengatakan bahwa memperoleh paket Ganja tersebut dari terdakwa Oki Yustian Pratama Pgl Okidipasar raya solok, kemudian saksi Hengky Haryanto dan tim menanyakan dimana tinggal kepada saksi Tommy Deigo Armandodan dirinya menunjukkan dimana tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok kepada saksi Hengky Haryanto dan tim, kemudian saksi Hengky Haryanto membawa Sdr. Tommy Deigo Armandokelokasi tersebut, sesampai nya dilokasi saksi Hengky Haryanto berhasil mengamankan Sdr Oki Yustian Pratama Pgl Okiyang bertempat disebuah Rumah di Jalan Mesjid Ikhlas kampung Caniago RT 001 RW 002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok sekira pukul 05.30 wib, kemudian salah satu

Hal 4 Putusan No.90/Pid.Sus/2020/PN.Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari petugas kepolisian menghubungi ketua Pemuda koto Panjang sedangkan saksi Tommy Deigo Armandotetap berada didalam mobil saksi Hengky Haryanto dan tim, lebih kurang 15 menit datang lah Ketua Pemuda yaitu Saksi Afrizal untuk mendampingi saksi Hengky Haryanto dan tim melakukan pemeriksaan terhadap rumah tempat terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran ditemukan dibawah tempat tidur dan 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik Klip Bening ditemukan di bawah lemari pakaian terdakwa, kemudian saksi Hengky Haryanto menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari paket ganja terset kemudian terdakwa mengakui bahwa paket ganja tersebut adalah paket ganja miliknya, kemudian saksi Hengky Haryanto dan tim juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Grey di temukan diatas kasur serta Uang tunai sebanyak Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ditemukan di didalam dompet terdakwa.

Terhadap Tanaman ganja kering yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut telah dilakukan penimbangan, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 510/190/DPKUKM/III-2020 tanggal 11 Maret 2020 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, yang disaksikan oleh OKI YUSTIAN PRATAMA dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok Roni Syah Putra, St, Total berat bersih 8,49 (delapan koma empat puluh Sembilan) Gram, dengan keterangan sebagai berikut :

- Total berat bersih paket I + Paket II = 7,94 gram + 0,55 gram = 8,49 (Delapan koma empat puluh sembilan) gram.
- Total Uji laboratorium paket I + Paket II = 0,10 gram + 0,10 gram = 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
- Total berat sisa Paket I + Paket II (untuk persidangan) = 7,84 gram + 0,45 gram = 8,29 (delapan koma dua puluh sembilan) Gram.

Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian dari balai besar POM di padang No : 20. 83.99.20.05.0283.K Tanggal 17 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Ferri Jonius, Msi menyatakan sample yang diambil dari penyisihan berat barang bukti atas nama OKI YUSTIAN PRATAMA Pgl OKI barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Cannabis : Positif (narkoba golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No.

Hal 5 Putusan No.90/Pid.Sus/2020/PN.Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009 tentang narkotika. (Laporan Pengujian Laboratorium terlampir didalam berkas).

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli atau menerima narkotika golongan I tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa OKI YUSTIAN PRATAMA Pgl OKI pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, Sekira Pukul 05.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di sebuah rumah di Jalan Mesjid Ikhlas Kp. Caniago RT 001 RW 002 Kelurahan Koto panjang Kecamatan Tanjung Harapan kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara :

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib didalam pasar raya kota solok terdakwa Oki Yustian Pratama Pgl Oki bertemu dengan sdr Tommy Deigo Armando Pgl Tomy (displite) dan saat itu sdr Tommy Deigo Armando Pgl Tomy meminta ganja sebanyak 1 (satu) garis kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang ada di Jawa setelah itu sdr Tommy Deigo Armando Pgl Tomy menyerahkan uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr Antal (Dpo) dipasar lalu terdakwa dan Sdr Antal (Dpo) menuju ketempat Sdr. Jarot (Displite) dan meminta ganja sebanyak 1 garis kepada saksi Jarot dengan harga sebanyak Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah ganja diterima terdakwa dan sdr ANTAL dari Sdr Jarot tersebut selanjutnya terdakwa bersama Sdr Antal langsung pulang ke solok dan ditengah jalan sdr Antal menyerahkan ganja yang diterima dari Sdr Jarot tersebut kepada terdakwa. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa yang berada di pasar raya kota solok, terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada sdr Tommy Deigo Armando Pgl Tomy melalui Sdr Yuda (Dpo), kemudian terdakwa dan sdr Antal (Dpo) pergi ujung pasar untuk menggunakan ganja. Kemudian terdakwa menuju kerumah terdakwa dan ganja yang dimiliki terdakwa tersebut di bagi menjadi 2 (dua) yang mana satu bungkus dengan kertas koran dan yang satu lagi dibungkus dengan plastik klip lalu dimasukkan kedalam kotak rokok On Bold dan ganja yang dibungkus dengan kertas koran disimpan di bawah tempat tidur sedangkan ganja yang dibungkus dengan plastik klip tersebut terdakwa letakkan

Hal 6 Putusan No.90/Pid.Sus/2020/PN.SIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah lemari pakaian terdakwa. Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 Wib petugas kepolisian datang kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran ditemukan dibawah tempat tidur terdakwa dan 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik Klip Bening ditemukan di bawah lemari pakaian terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Grey di temukan diatas kasur serta Uang tunai sebanyak Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ditemukan di didalam dompet terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang – barang yang ditemukan dirumah terdakwa dibawa kepolres Solok kota.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wib saksi Hengky Haryanto dan tim dari satresnarkoba Polres Solok berhasil mengamankan Saksi Tommy Deigo Armando (displite) yang bertempat di pinggir jalan Depan Toko kain Syarifuddin jalan Dr. Moh Hatta No. 02 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solokserta menemukan dan mengamankan barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis tanaman Ganja kering dan Shabu kemudian saksi Hengky Haryanto dan tim menanyakan kepada saksi Tommy Deigo Armandodari mana memperoleh Narkotika Gol I jenis tanaman Ganja kering tersebut dan dirinya mengatakan bahwa memperoleh paket Ganja tersebut dari terdakwa Oki Yustian Pratama Pgl Okidipasar raya solok, kemudian saksi Hengky Haryanto dan tim menanyakan dimana tinggal kepada saksi Tommy Deigo Armandodan dirinya menunjukkan dimana tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok kepada saksi Hengky Haryanto dan tim, kemudian saksi Hengky Haryanto membawa Sdr. Tommy Deigo Armandokelokasi tersebut, sesampai nya dilokasi saksi Hengky Haryanto berhasil mengamankan Sdr Oki Yustian Pratama Pgl Okiyang bertempat disebuah Rumah di Jalan Mesjid Ikhlas kampung Caniago RT 001 RW 002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok sekira pukul 05.30 wib,kemudian salah satu dari petugas kepolisian menghubungi ketua Pemuda koto Panjang sedangkan saksiTommy Deigo Armando tetap berada didalam mobil saksi Hengky Haryanto dan tim, lebih kurang 15 menit datang lah Ketua Pemuda yaitu Saksi Afrizal untuk mendampingi saksi Hengky Haryanto dan tim melakukan pemeriksaan terhadap rumah tempat terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran ditemukan dibawah tempat tidur dan 1

Hal 7 Putusan No.90/Pid.Sus/2020/PN.Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik Klip Bening ditemukan di bawah lemari pakaian terdakwa, kemudian saksi Hengky Haryanto menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari paket ganja terset kemudian terdakwa mengakui bahwa paket ganja tersebut adalah paket ganja miliknya, kemudian saksi Hengky Haryanto dan tim juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Grey di temukan diatas kasur serta Uang tunai sebanyak Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet terdakwa.

Terhadap Tanaman ganja kering yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut telah dilakukan penimbangan, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 510/190/DPKUKM/III-2020 tanggal 11 Maret 2020 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, yang disaksikan oleh OKI YUSTIAN PRATAMA dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok Roni Syah Putra, St, Total berat bersih 8,49 (delapan koma empat puluh Sembilan) Gram, dengan keterangan sebagai berikut :

- Total berat bersih paket I + Paket II = 7,94 gram + 0,55 gram = 8,49 (Delapan koma empat puluh sembilan) gram.
- Total Uji laboratorium paket I + Paket II = 0,10 gram + 0,10 gram = 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
- Total berat sisa Paket I + Paket II (untuk persidangan) = 7,84 gram + 0,45 gram = 8,29 (delapan koma dua puluh sembilan) Gram.

Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian dari balai besar POM di padang No : 20. 83.99.20.05.0283.K Tanggal 17 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Ferri Jonius, Msi menyatakan sample yang diambil dari penyisihan berat barang bukti atas nama OKI YUSTIAN PRATAMA Pgl OKI barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Cannabis : Positif (narkotika golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009 tentang narkotika. (Laporan Pengujian Laboratorium terlampir didalam berkas).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Hal 8 Putusan No.90/Pid.Sus/2020/PN.Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa OKI YUSTIAN PRATAMA Pgl OKI pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, Sekira Pukul 05.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di sebuah rumah di Jalan Mesjid Ikhlas Kp. Caniago RT 001 RW 002 Kelurahan Koto panjang Kecamatan Tanjung Harapan kota Solokatau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu jenis Ganja**, yang dilakukan dengan cara :

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib didalam pasar raya kota solok terdakwa Oki Yustian Pratama Pgl Oki bertemu dengan sdr Tommy Deigo Armando Pgl Tomy (displite) dan saat itu sdr Tommy Deigo Armando Pgl Tomy meminta ganja sebanyak 1 (satu) garis kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang ada di Jawa setelah itu sdr Tommy Deigo Armando Pgl Tomy menyerahkan uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr Antal (Dpo) dipasar lalu terdakwa dan Sdr Antal (Dpo) menuju ketempat Sdr. Jarot (Displite) dan meminta ganja sebanyak 1 garis kepada saksi Jarot dengan harga sebanyak Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah ganja diterima terdakwa dan sdr ANTAL dari Sdr Jarot tersebut selanjutnya terdakwa bersama Sdr Antal langsung pulang ke solok dan ditengah jalan sdr Antal menyerahkan ganja yang diterima dari Sdr Jarot tersebut kepada terdakwa. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa yang berada di pasar raya kota solok, terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada sdr Tommy Deigo Armando Pgl Tomy melalui Sdr Yuda (Dpo), kemudian terdakwa dan sdr Antal (Dpo) pergi ujung pasar untuk menggunakan ganja. Kemudian terdakwa menuju kerumah terdakwa dan ganja yang dimiliki terdakwa tersebut di bagi menjadi 2 (dua) yang mana satu bungkus dengan kertas koran dan yang satu lagi dibungkus dengan plastik klip lalu dimasukkan kedalam kotak rokok On Bold dan ganja yang dibungkus dengan kertas koran disimpan di bawah tempat tidur sedangkan ganja yang dibungkus dengan plastik klip tersebut terdakwa letakkan di bawah lemari pakaian terdakwa. Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 Wib petugas kepolisian datang kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran ditemukan dibawah tempat tidur terdakwa dan 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik Klip Bening ditemukan di bawah lemari

Hal 9 Putusan No.90/Pid.Sus/2020/PN.Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Grey di temukan diatas kasur serta Uang tunai sebanyak Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ditemukan di didalam dompet terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang – barang yang ditemukan dirumah terdakwa dibawa kepolres Solok kota.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wib saksi Hengky Haryanto dan tim dari satresnarkoba Polres Solokberhasil mengamankan Saksi Tommy Deigo Armando (displite) yang bertempat di pinggir jalan Depan Toko kain Syarifuddin jalan Dr. Moh Hatta No. 02 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solokserta menemukan dan mengamankan barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis tanaman Ganja kering dan Shabu kemudian saksi Hengky Haryanto dan tim menanyakan kepada saksi Tommy Deigo Armandodari mana memperoleh Narkotika Gol I jenis tanaman Ganja kering tersebut dan dirinya mengatakan bahwa memperoleh paket Ganja tersebut dari terdakwa Oki Yustian Pratama Pgl Okidipasar raya solok, kemudian saksi Hengky Haryanto dan tim menanyakan dimana tinggal kepada saksi Tommy Deigo Armandodan dirinya menunjukkan dimana tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok kepada saksi Hengky Haryanto dan tim, kemudian saksi Hengky Haryanto membawa Sdr. Tommy Deigo Armandokelokasi tersebut, sesampai nya dilokasi saksi Hengky Haryanto berhasil mengamankan Sdr Oki Yustian Pratama Pgl Okiyang bertempat disebuah Rumah di Jalan Mesjid Ikhlas kampung Caniago RT 001 RW 002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok sekira pukul 05.30 wib, kemudian salah satu dari petugas kepolisian menghubungi ketua Pemuda koto Panjang sedangkan saksi Tommy Deigo Armandotetap berada didalam mobil saksi Hengky Haryanto dan tim, lebih kurang 15 menit datang lah Ketua Pemuda yaitu Saksi Afrizal untuk mendampingi saksi Hengky Haryanto dan tim melakukan pemeriksaan terhadap rumah tempat terdakwa laluditemukan 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran ditemukan dibawah tempat tidur dan 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik Klip Bening ditemukan di bawah lemari pakaian terdakwa, kemudian saksi Hengky Haryanto menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari paket ganja terset kemudian terdakwa mengakui bahwa paket ganja tersebut adalah paket ganja miliknya, kemudia saksi Hengky Haryanto dan tim juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Grey di temukan diatas kasur serta Uang tunai

Hal 10 Putusan No.90/Pid.Sus/2020/PN.Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ditemukan di didalam dompet terdakwa.

Terhadap Tanaman ganja kering yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut telah dilakukan penimbangan, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 510/190/DPKUKM/III-2020 tanggal 11 Maret 2020 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, yang disaksikan oleh OKI YUSTIAN PRATAMA dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok Roni Syah Putra, St, Total berat bersih 8,49 (delapan koma empat puluh Sembilan) Gram, dengan keterangan sebagai berikut :

- Total berat bersih paket I + Paket II = 7,94 gram + 0,55 gram = 8,49 (Delapan koma empat puluh sembilan) gram.
- Total Uji laboratorium paket I + Paket II = 0,10 gram + 0,10 gram = 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
- Total berat sisa Paket I + Paket II (untuk persidangan) = 7,84 gram + 0,45 gram = 8,29 (delapan koma dua puluh sembilan) Gram.

Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian dari balai besar POM di padang No : 20. 83.99.20.05.0283.K Tanggal 17 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Ferri Jonius, Msi menyatakan sample yang diambil dari penyisihan berat barang bukti atas nama OKI YUSTIAN PRATAMA Pgl OKI barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Cannabis : Positif (narkotika golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009 tentang narkotika. (Laporan Pengujian Laboratorium terlampir didalam berkas).

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine terdakwa yang dilakukan pada Laboratorium Rumah Sakit Umum Mohammad Natsir sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba. : 135 /TU-RS/SK/III/2020 tanggal 10 Maret 2020, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh, dr. Soufni Morawati, Sp PK menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa OKI YUSTIAN PRATAMA Pgl OKI sebagai berikut : **THC (+) Jenis Ganja** (Surat Keterangan terlampir didalam berkas).

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 11 Putusan No.90/Pid.Sus/2020/PN.Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 90/Pid.Sus/2020/PN. Slk tanggal 13 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Oki Yustian Pratama Pgl. Oki Tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 90/Pid.Sus/2020/PN Slk., atas nama Terdakwa Oki Yustian Pratama Pgl. Oki tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dibawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hengki Haryanto:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Solok Kota Satuan Narkoba;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan beberapa anggota Polres Solok Kota lainnya dari satuan Narkoba telah mengamankan terdakwa yang dimana terdakwa tersebut ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, Sekira Pukul 05.30 wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Mesjid Ikhlas Kp. Caniago RT 001 RW 002 Kelurahan Koto panjang Kecamatan Tanjung Harapan kota Solok;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wib saksi Hengky Haryanto dan tim dari satresnarkoba Polres Solok berhasil mengamankan Saksi Tommy Deigo Armando (displite) yang bertempat di pinggir jalan Depan Toko kain Syarifuddin jalan Dr. Moh Hatta No. 02 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok serta menemukan dan mengamankan barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis tanaman Ganja kering dan Shabu kemudian saksi Hengky Haryanto dan tim menanyakan kepada saksi Tommy Deigo Armandodari mana memperoleh Narkotika Gol I jenis tanaman Ganja kering tersebut dan dirinya mengatakan bahwa memperoleh paket Ganja tersebut dari terdakwa Oki Yustian Pratama Pgl Oki dipasar raya solok;
- Bahwa kemudian saksi Hengky Haryanto membawa Sdr. Tommy Deigo Armando sesampainya dilokasi berhasil mengamankan terdakwa disebuah

Hal 12 Putusan No.90/Pid.Sus/2020/PN.Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah di Jalan Mesjid Ikhlas kampung Caniago RT 001 RW 002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok sekira pukul 05.30 wib;

- Bahwa kemudian salah satu dari petugas kepolisian menghubungi ketua Pemuda koto Panjang yaitu Saksi Afrizal untuk mendampingi saksi Hengky Haryanto dan tim melakukan pemeriksaan terhadap rumah tempat terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran ditemukan dibawah tempat tidur dan 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik Klip Bening ditemukan di bawah lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa paket ganja tersebut adalah paket ganja milik nya, kemudian saksi Hengky Haryanto dan tim juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Grey di temukan diatas kasur serta Uang tunai sebanyak Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) diduga sebagai uang hasil transaksi narkoba ditemukan di didalam dompet terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan disita dibawa ke Sat resnarkoba Polres Solok kota untuk pengusutan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil pemeriksaan urine THC: Positif ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkoba Gol. I Jenis tanaman yaitu Ganja;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi Vegi Marcel:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Solok Kota Satuan Narkoba;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan beberapa anggota Polres Solok Kota lainnya dari satuan Narkoba telah mengamankan terdakwa yang dimana terdakwa tersebut ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, Sekira Pukul 05.30 wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Mesjid Ikhlas Kp. Caniago

Hal 13 Putusan No.90/Pid.Sus/2020/PN.SIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001 RW 002 Kelurahan Koto panjang Kecamatan Tanjung Harapan kota Solok;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wib saksi Hengky Haryanto dan tim dari satresnarkoba Polres Solok berhasil mengamankan Saksi Tommy Deigo Armando (displite) yang bertempat di pinggir jalan Depan Toko kain Syarifuddin jalan Dr. Moh Hatta No. 02 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok serta menemukan dan mengamankan barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis tanaman Ganja kering dan Shabu kemudian saksi Hengky Haryanto dan tim menanyakan kepada saksi Tommy Deigo Armandodari mana memperoleh Narkotika Gol I jenis tanaman Ganja kering tersebut dan dirinya mengatakan bahwa memperoleh paket Ganja tersebut dari terdakwa Oki Yustian Pratama Pgl Oki dipasar raya solok;
- Bahwa kemudian saksi Hengky Haryanto membawa Sdr. Tommy Deigo Armando sesampainya dilokasi berhasil mengamankan terdakwa disebuah Rumah di Jalan Mesjid Ikhlas kampung Caniago RT 001 RW 002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok sekira pukul 05.30 wib;
- Bahwa kemudian salah satu dari petugas kepolisian menghubungi ketua Pemuda koto Panjang yaitu Saksi Afrizal untuk mendampingi saksi Hengky Haryanto dan tim melakukan pemeriksaan terhadap rumah tempat terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran ditemukan dibawah tempat tidur dan 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik Klip Bening ditemukan di bawah lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa paket ganja tersebut adalah paket ganja milik nya, kemudian saksi Hengky Haryanto dan tim juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Grey di temukan diatas kasur serta Uang tunai sebanyak Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) diduga sebagai uang hasil transaksi narkotika ditemukan di didalam dompet terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan disita dibawa ke Sat resnarkoba Polres Solok kota untuk pengusutan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil pemeriksaan urine THC: Positif ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Hal 14 Putusan No.90/Pid.Sus/2020/PN.Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Gol. I Jenis tanaman yaitu Ganja;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

3. **Saksi TOMMY DEIGO ARMANDO Pgl TOMY**, dimana keterangan saksi dibacakan karena saksi tidak hadir dipersidangan :

- Bahwa telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Polres Solok Kota Satuan Narkoba terhadap terdakwa yang dimana terdakwa tersebut ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, Sekira Pukul 05.30 wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Mesjid Ikhlas Kp. Caniago RT 001 RW 002 Kelurahan Koto panjang Kecamatan Tanjung Harapan kota Solok;
- Bahwa saksi juga ditangkap oleh Polres Solok Kota dalam kasus Narkotika Jenis Ganja dengan jarak waktu yang tidak lama dengan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wib Kepolisian dari satresnarkoba Polres Solok kota mengamankan Saksi yang bertempat dipinggir jalan Depan Toko kain Syarifuddin jalan Dr. Moh Hatta No. 02 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok karena saksi diduga terlibat dalam kepemilikan Narkotika dan kemudian saksi diperiksa dan ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis tanaman Ganja kering;
- Bahwa kemudian Kepolisian dari satresnarkoba Polres Solok kota menannnyakan kepada saksi dari mana diperoleh Narkotika Gol I jenis tanaman Ganja kering tersebut dan saksi mengatakan bahwa memperoleh paket Ganja tersebut dari terdakwa Oki Yustian Pratama Pgl Oki dipasar raya solok dengan cara membeli seharga Rp. 300. 000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan berupa :
 - a. 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran;
 - b. 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik Klip Bening ;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Grey;
 - d. Uang tunai sebanyak Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal 15 Putusan No.90/Pid.Sus/2020/PN.Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui pemilik dari narkotika gol. I jenis Tanaman Ganja Kering sebanyak 2 (dua) paket yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi ada membeli ganja kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa didalam Pasar Raya Solok kemudian saksi meminta ganja sebanyak 1 (satu) garis lalu terdakwa menghubungi seseorang setelah itu baru saksi serahkan uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ganja yang saksi pesan tersebut akan dititip kepada sdr Yuda (Dpo), lebih kurang 10 menit kemudian sdr Yuda menyerahkan ganja yang dititip oleh terdakwa kepada saksi, setelah itu sdr Yuda pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Gol. I Jenis ganja;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

4. Saksi JAROT SAPUTRA Pgl JAROT:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, Sekira Pukul 05.30 wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Mesjid Ikhlas Kp. Caniago RT 001 RW 002 Kelurahan Koto panjang Kecamatan Tanjung Harapan kota Solok;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian saksi juga ditangkap oleh Polres Solok Kota dalam kasus Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut ada kaitannya dengan saksi yang mana saksi ada memberikan atau menjual narkotika jenis ganja kepada terdakwa sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian ditemukan barang bukti dari diri terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran ;
 - b. 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik Klip Bening ;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Grey.;
 - d. Uang tunai sebanyak Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal 16 Putusan No.90/Pid.Sus/2020/PN.Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan dari terdakwa tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari saksi dengan cara dibeli;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Gol. I Jenis ganja;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

5. Saksi AFRIZAL Pgl AF:

- Bahwa terdakwa tersebut ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, Sekira Pukul 05.30 wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Mesjid Ikhlas Kp. Caniago RT 001 RW 002 Kelurahan Koto panjang Kecamatan Tanjung Harapan kota Solok;
- Bahwa terdakwa tersebut ditangkap karena diduga terlibat kepemilikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dari terdakwa ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran ;
 - b. 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik Klip Bening ;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Grey;
 - d. Uang tunai sebanyak Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui pemilik dari narkotika gol. I jenis tanaman ganja yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 saksi sedang berada di rumah saksi yang bertempat di Kampung Tarandam koto Panjang RT 001 RW 003 Kelurahan Koto Panjang Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, kemudian saksi dihubungi yang kemudian saksi ketahui adalah petugas kepolisian dan memberitahukan saksi bahwa petugas kepolisian telah mengamankan seseorang di Sebuah Rumah di Jalan Mesjid Ikhlas kampung Caniago RT 001 RW 002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, kemudian saksi pergi kelokasi yang berjarak lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari tempat saksi, sesampainya dilokasi saksi melihat petugas sudah mengamankan yang kemudian saksi ketahui bernama terdakwa, kemudian saksi di minta untuk mendampingi petugas kepolisian untuk melakukan

Hal 17 Putusan No.90/Pid.Sus/2020/PN.Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap rumah terdakwa dan saat melakukan pemeriksaan didalam rumah petugas menemukan 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran ditemukan dibawah tempat tidur tersangka dan 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik Klip Bening ditemukan di bawah lemari pakaian tersangka 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Grey di temukan diatas kasur serta Uang tunai sebanyak Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet milik terdakwa;

- Bahwa pada saat ditemukan narkotika jenis ganja dari terdakwa tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjadi perantara, menyimpan, menguasai dan memiliki;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, Sekira Pukul 05.30 wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Mesjid Ikhlas Kp. Caniago RT 001 RW 002 Kelurahan Koto panjang Kecamatan Tanjung Harapan kota Solok;
- Bahwa terdakwa tersebut ditangkap karena diduga terlibat kepemilikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib didalam pasar raya kota solok terdakwa bertemu dengan sdr Tommy Deigo Armando Pgl Tomy dan saat itu sdr Tommy Deigo Armando Pgl Tomy meminta ganja sebanyak 1 (satu) garis kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang ada di Jawa setelah itu sdr Tommy Deigo Armando Pgl Tomy menyerahkan uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr Antal (Dpo) dipasar lalu terdakwa dan Sdr Antal (Dpo) menuju ketempat Sdr. Jarot (Displite) dan meminta ganja sebanyak 1 garis kepada saksi Jarot dengan harga sebanyak Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 18 Putusan No.90/Pid.Sus/2020/PN.Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ganja diterima terdakwa dan sdr ANTAL dari Sdr Jarot tersebut selanjutnya terdakwa bersama Sdr Antal langsung pulang ke solok dan ditengah jalan sdr Antal menyerahkan ganja yang diterima dari Sdr Jarot tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa yang berada di pasar raya kota solok, terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada sdr Tommy Deigo Armando Pgl Tomy melalui Sdr Yuda (Dpo), kemudian terdakwa dan sdr Antal (Dpo) pergi ujung pasar untuk menggunakan ganja. Kemudian terdakwa menuju kerumah terdakwa dan ganja yang dimiliki terdakwa tersebut di bagi menjadi 2 (dua) yang mana satu bungkus dengan kertas koran dan yang satu lagi dibungkus dengan plastik klip lalu dimasukkan kedalam kotak rokok On Bold dan ganja yang dibungkus dengan kertas koran disimpan di bawah tempat tidur sedangkan ganja yang dibungkus dengan plastik klip tersebut terdakwa letakkan di bawah lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 05.30 Wib petugas kepolisian datang kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran ditemukan dibawah tempat tidur terdakwa dan 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik Klip Bening ditemukan di bawah lemari pakaian terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Grey di temukan diatas kasur serta Uang tunai sebanyak Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ditemukan di didalam dompet terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang – barang yang ditemukan dirumah terdakwa dibawa kepolres Solok kota;
- Bahwa saksi Tommy Deigo Armando ada membeli ganja kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang terdakwa kuasai tersebut untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut hanya untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Gol. I Jenis tanaman yaitu Ganja;

Hal 19 Putusan No.90/Pid.Sus/2020/PN.Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ada menghadirkan 2 (dua) orang saksi (Ade-Charge) yang meringankan bagi dirinya, dimana keterangan saksi dalam memberikan keterangan tanpa disumpah karena saksi merupakan adik kandung dari ibu Terdakwa, keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Desriwati ;

- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan saksi karena ibu Terdakwa adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa merupakan anak yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal maupun kejahatan;
- Bahwa saksi tahu atas perbuatan Terdakwa karena dapat cerita dari ibu Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan saksi sekitar 1 (satu) Km;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa membantu ibunya membuat tempe dirumah;
- Bahwa saksi kenal dengan bernama Antal karena bekerja dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa Antal tinggal dirumah petak milik Terdakwa dan tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah/gaji dari hasil membantu ibunya membuat tempe;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Hendri Fitriani;

- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan saksi karena suami saksi om Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa merupakan anak yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal maupun kejahatan;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sehari-hari tinggal bersama dengan ibunya;
- Bahwa saksi tahu atas perbuatan Terdakwa karena dapat cerita dari ibu Terdakwa;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa juga bertetangga;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa membantu ibunya membuat tempe dirumah;
- Bahwa saksi kenal dengan bernama Antal karena bekerja dengan ibu Terdakwa;

Hal 20 Putusan No.90/Pid.Sus/2020/PN.Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket narkoba Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas Koran;
2. 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket narkoba Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik Klip Bening ;
3. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Grey ;
4. Uang tunai sebanyak Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti juga terdapat alat bukti surat atas nama Terdakwa berupa:

- Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor. No : 20. 83.99.20.05.0283.K Tanggal 17 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Ferri Jonius, Msi menyatakan sample yang diambil dari penyisihan berat barang bukti atas nama OKI YUSTIAN PRATAMA Pgl OKI barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Cannabis : Positif (narkoba golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009 tentang narkoba;
- Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 510/190/DPKUKM/III-2020 tanggal 11 Maret 2020 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, yang disaksikan oleh OKI YUSTIAN PRATAMA dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok Roni Syah Putra, St, Total berat bersih 8,49 (delapan koma empat puluh Sembilan) Gram;
- Surat keterangan hasil pemeriksaan urine Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Nomor: 135 /TU-RS/SK/III/2020 tanggal 10 Maret 2020, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh, dr. Soufni Morawati, Sp PK menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa OKI YUSTIAN PRATAMA Pgl OKI sebagai berikut : **THC (+) Jenis Ganja;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang

Hal 21 Putusan No.90/Pid.Sus/2020/PN.Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya seperti yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memperoleh Petunjuk, keadaan dan **fakta-fakta** dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, Sekira Pukul 05.30 wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Mesjid Ikhlas Kp. Caniago RT 001 RW 002 Kelurahan Koto panjang Kecamatan Tanjung Harapan kota Solok;
- Bahwa terdakwa tersebut ditangkap karena diduga terlibat kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa sekira pukul 05.30 Wib petugas kepolisian datang kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran ditemukan dibawah tempat tidur terdakwa dan 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik Klip Bening ditemukan di bawah lemari pakaian terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Grey di temukan diatas kasur serta Uang tunai sebanyak Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ditemukan di didalam dompet terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang – barang yang ditemukan dirumah terdakwa dibawa kepolres Solok kota;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis ganja yang terdakwa kuasai tersebut untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis ganja tersebut hanya untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkoba Gol. I Jenis tanaman yaitu Ganja;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.

Hal 22 Putusan No.90/Pid.Sus/2020/PN.Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan yang mengarah atau mendekati kepada perbuatan Terdakwa sesuai pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua yang mendekati akan perbuatan Terdakwa yang memerlukan pembuktian, unsur-unsur pasal dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah para Terdakwa, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, Terdakwa, adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampunan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan tanpa hak dan melawan hukum adalah dimana keberadaan sesuatu pada para terdakwa harus ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika dimana disyaratkan oleh Undang-Undang keberadaannya harus ada dasar hukumnya yakni ada izin dari pejabat yang berwenang dan itupun sangat selektif sekali yaitu untuk kepentingan pelayanan

Hal 23 Putusan No.90/Pid.Sus/2020/PN.Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut terdakwa sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk itu, oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Unsur tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan diuraikan secara singkat pengertian dari elemen-elemen perbuatan yang terkandung dalam unsur ini sebagai berikut :

- Memiliki berarti mempunyai, disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang itu;
- Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang. Juga terkandung makna menyembunyikan ;
- Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) : memegang kekuasaan atas sesuatu. (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai atau mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya;
- Menyediakan berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada karena terkait dengan orang lain, sehingga tentulah ada motif. Motif disini salah satunya adalah mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

Hal 24 Putusan No.90/Pid.Sus/2020/PN.SIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 05.30 Wib saksi Hengky Haryanto dan tim dari satresnarkoba Polres Solok berhasil mengamankan Terdakwa dirumah Jalan Mesjid Ikhlas Kp. Caniago RT 001 RW 002 Kelurahan Koto panjang Kecamatan Tanjung Harapan kota Solok, ditemukan 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran ditemukan dibawah tempat tidur terdakwa dan 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik Klip Bening ditemukan di bawah lemari pakaian terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Grey di temukan diatas kasur serta Uang tunai sebanyak Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ditemukan di didalam dompet terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang – barang yang ditemukan dirumah terdakwa dibawa kepolres Solok kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor. Nomor. No : 20. 83.99.20.05.0283.K Tanggal 17 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Ferri Jonius, Msi menyatakan sample yang diambil dari penyisihan berat barang bukti atas nama OKI YUSTIAN PRATAMA Pgl OKI barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Cannabis : Positif (narkotika golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009 tentang narkotika dan adanya berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 510/190/DPKUKM/III-2020 tanggal 11Maret 2020dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, yang disaksikan oleh OKI YUSTIAN PRATAMA dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok Roni Syah Putra, St, Total berat bersih : **8,49 (delapan koma empat puluh Sembilan) Gram**, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal 25 Putusan No.90/Pid.Sus/2020/PN.SIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan alternatif kedua tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman”** Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah maka terhadap para terdakwa akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas Koran;
2. 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik Klip Bening ;
3. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Grey ;

oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. Uang tunai sebanyak Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Barang bukti memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi dan dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan Keadaan sebagai berikut ;

Hal 26 Putusan No.90/Pid.Sus/2020/PN.Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang tengah gencarnya memberantas tindak pidana narkoba ;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa punya tanggungan keluarga ;
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
 - Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Oki Yustian Pratama** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak memiliki Narkoba Golongan I bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila hukuman denda ini tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket narkoba Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas Koran;
 - b. 1 (satu) buah Kotak Rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis Tanaman Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik Klip Bening;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Grey;
 - d. Uang tunai sebanyak Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan

Dirampas untuk Negara

Hal 27 Putusan No.90/Pid.Sus/2020/PN.SIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari **Rabu** tanggal **14 Oktober 2020**, oleh kami **ZULFANURFITRI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **BISMI ANNISA FADHILLA, S.H.**, dan **ADRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **ZARMAINI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh **BENNY BENJAMIN PURBA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan dihadapan terdakwa serta tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BISMI ANNISA FADHILLA, S.H.

ZULFANURFITRI, S.H.

ADRI, S.H.

Panitera Pengganti,

ZARMAINI

Hal 28 Putusan No.90/Pid.Sus/2020/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)